

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/364 / IV.04/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa sehubungan dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/44/V.05/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 tentang Pembentukan dan Susunan 2016 Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

TENTANG PENUNJUKAN TIM BUPATI Menetapkan : KEPUTUSAN PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

: Menunjuk Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:

1. Nama

: Adi Supriyadi, S.T., M.T.

NIP

: 197102132006041005

Jabatan

: Kepala Bidang Tata Ruang

sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyeleggaraan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan

2. Nama

: I Wayan Sudiarta, S.T., M.T.

NIP

: 197102132006041005

Jabatan

: Penata Ruang Ahli Muda

sebagai Operator Sistem Informasi Pengawasan Kinerja Penyeleggaraan Penataan Ruang

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas dalam;
- perangkat a. koordinasi dengan daerah terkait mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;
- b. pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
- c. monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner; dan
- d. penyampaian laporan hasil pengawasan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 27 Met

2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

- Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 2. Gubernur Lampung;
- 3. Arsip.